



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junedi Tumimbang;**
2. Tempat lahir : Bantane;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantane, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri di hadapan persidangan, tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junedi Tumimbang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencemaran, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junedi Tumimbang dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak Terdakwa masih kecil;
- Terdakwa menjabat sebagai sekretaris jemaat pada gereja yang sedang membangun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-01/BEO/Epp.2/02/2021 sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa Junedi Tumimbang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di depan Gereja Torsina Bantane, di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi Korban Yenni Salehe, M.Tel., dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, sekitar pukul 13.00 WITA, di Gedung Gereja Torsina Bantane, di desa Bantane Utara, Korban selaku Pendeta/Pimpinan Sidang Tahunan Sidi jemaat Gereja, yang mana saat itu sedang istirahat makan siang bersama jemaat setelah acara selesai, lalu Korban berjalan keluar gedung Gereja menuju ke depan Gereja kemudian Korban mendapati Terdakwa, dimana Terdakwa langsung menunjuk-nunjuk Korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Korban sambil berkata “pendeta pandusta, pendeta putar bale ada pake uang pembangunan pendopo, kita mo bongkar nganape kedok sekarang, sonda dapa basetor ke sinode karena ngana sopake doi jemaat”, kemudian Korban berusaha mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Gereja agar bicara dalam forum Gereja jangan di luar, namun Terdakwa tidak mengindahkan ajakan Korban dan terus menerus mengatakan hal yang sama, lalu Korban langsung meninggalkan Terdakwa masuk kembali ke dalam gedung Gereja dan Terdakwa juga pergi pulang kerumahnya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban merasa malu karena telah tercemar nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan dengan diambil janjinya terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Yenni Salehe, M.Teol.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penghinaan yang Terdakwanya adalah Junedi Tumimbang dan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WITA, di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di depan Gereja Torsina Bantane mula-mula Saksi pada waktu itu sebagai pimpinan gereja melaksanakan sidang jemaat tahunan yang dihadiri oleh para Pelayan Khusus setiap Kelompok Rumah Tangga (KRT) dan sidang tersebut dilaksanakan di dalam Gereja Torsina Bantane;
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Jemaat Gereja Torsina Bantane dan saat persidangan sebagai pimpinan sidang, sementara Terdakwa adalah Pelayan Khusus;
 - Bahwa pada saat sidang sedang ditunda untuk makan siang lalu peserta sidang istirahat makan siang dan saat makan siang dari arah depan gereja Saksi mendengar ada suara seperti orang bersuara keras, lalu Saksi dari arah samping keluar menuju ke depan gereja

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan ternyata didepan gereja ada Terdakwa dan saat itu Saksi berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pendeta papandusta, putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo, kita mo bongkar depe kedok skarang, so nda dapa ba stor ke Sinode karena dia so ambe doi (Pendeta pendusta, suka bohong, sudah memakai uang pembangunan pendopo, saya akan bongkar kedoknya sekarang, sudah tidak setor uang ke Sinode karena sudah menggunakan uang)*";
- Bahwa Saksi langsung menyanggah dengan berkata "*Edi, itu Pendeta deng depe keluarga ada salah apa so pa ngana, sampai ngana menjelek-jelekan Pendeta (Edi, Pendeta dan keluarga ada apa sama kamu, sampai kamu menjelek-jelekan Pendeta)*" akan tetapi Terdakwa tidak menggubris sambil berkata yang sama berulang kali sehingga Saksi berkata "*maso di dalam gereja, bicara dalam forum, jangan diluar (masuk di dalam gereja, bicara dalam forum, jangan diluar)*" tetapi Terdakwa tetap bersuara keras;
- Bahwa pada waktu itu ada Saksi Nova Sadia yang membawa Saksi pulang dan ada Saksi Wangka Makaraki yang menahan Terdakwa dan Saksi langsung pulang pada waktu itu;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi merasa tersinggung dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa suara Terdakwa pada waktu itu keras dan dapat didengar oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat itu yang hadir sidang yaitu para Pelayan Khusus Kelompok Rumah Tangga dan juga utusan jemaat dan 3 orang Pendeta dari wilayah;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi bermohon untuk pindah ke Jemaat di Bitunuris karena Saksi merasa tidak enak dengan jemaat di Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun berharap agar proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang dibantah yakni kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa hanya "*Pendeta Papandusta*";

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



2. Saksi **Nova Sadia**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penghinaan yang Terdakwanya adalah Junedi Tumimbang dan korbannya adalah Saksi Yenni Salehe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WITA, di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di depan Gereja Torsina Bantane
- Bahwa awalnya Saksi dari arah rumah menuju gereja dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sudah berhadap-hadapan
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban berkata kepada Terdakwa *"kita deng kita pe keluarga ada salah apa sampe kurang ngana jaga hina-hina (saya dan keluarga saya ada salah apa sampai-sampai kamu hina-hina)"* dan dibalas oleh Terdakwa dengan berkata keras kepada korban *"Pendeta papandusta, pendeta putar bale, coba ibu Pendeta ba sumpah, ini digereja mo bilang belum terima tunjangan padahal sudah (Pendeta pendusta, suka bohong, coba ibu Pendeta bersumpah, ini di gereja mau bilang belum terima tunjangan padahal sudah)"*;
- Bahwa Saksi Korban kemudian berkata kepada Terdakwa *"maso di dalam, bicara di forum supaya kita mo jelaskan (masuk kedalam, bicara di forum supaya saya mau jelaskan)"* akan tetapi tidak digubris oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Saksi Korban pergi dan Saksi antar pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya, namun beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi dan akhirnya sampai pada persidangan hari ini;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat banyak orang dan Saksi melihat ada Saksi Wangka Makaraki yang menahan Terdakwa agar tidak berbuat yang lebih;
- Bahwa Saksi mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan suara yang keras;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban telah 3 (tiga) tahun mengabdikan sebagai Ketua Jemaat di Bantane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban adalah orang yang baik dan tidak pernah ada masalah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang dibantah yakni kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa hanya "*Pendeta Papandusta*";

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Wangka Makaraki**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penghinaan yang Terdakwanya adalah Junedi Tumimbang dan korbannya adalah Saksi Yenni Salehe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WITA, di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di depan Gereja Torsina Bantane
- Bahwa saat itu Saksi sebagai peserta sidang dan Saksi Korban sebagai Pimpinan Gereja melaksanakan Sidang Jemaat Tahunan yang dihadiri oleh para Pelayan Khusus setiap Kelompok Rumah Tangga (KRT) dan sidang tersebut dilaksanakan di dalam Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa pada saat itu sidang sedang ditunda untuk istirahat makan siang lalu peserta sidang makan siang, kemudian pada saat sementara makan siang dari arah depan gereja Saksi mendengar ada suara seperti orang bersuara keras, lalu Saksi pergi ke depan gereja;
- Bahwa di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pendeta papandusta, putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo, kita mo bongkar depe kedok skarang, so nda dapa ba stor ke Sinode karena dia so ambe doi (Pendeta pendusta, suka bohong, sudah memakai uang pembangunan pendopo, saya akan bongkar kedoknya sekarang, sudah tidak setor uang ke Sinode karena sudah menggunakan uang)*";
- Bahwa Saksi lalu mendekati Terdakwa hendak menenangkan namun Terdakwa tetap berkata kasar kepada Saksi Korban, kemudian Saksi melihat Saksi Korban sudah dibawa oleh Saksi Nova Sadia pulang ke rumah, sementara Terdakwa sudah pergi entah kemana;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi dan akhirnya sampai pada persidangan hari ini;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat banyak orang dan Saksi melihat ada Saksi Nova Sadia yang bersama dengan Saksi Korban dan yang membawanya pergi;
- Bahwa Saksi mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan suara yang keras;
- Bahwa Saksi mencium ada bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban masih tetap melayani dalam peribadatan di gereja ataupun dirumah-rumah;
- Bahwa sejak saat kejadian tersebut, Saksi sudah tidak pernah lagi melihat Terdakwa masuk gereja hingga saat ini;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Saksi Korban dapat menjadi teladan bagi masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang dibantah yakni kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa hanya "*Pendeta Papandusta*";

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Andres Mangole**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penghinaan yang Terdakwanya adalah Junedi Tumimbang dan korbannya adalah Saksi Yenni Salehe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WITA, di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di depan Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai peserta sidang dan Saksi Korban sebagai Pimpinan Gereja melaksanakan Sidang Jemaat Tahunan yang dihadiri oleh para Pelayan Khusus setiap Kelompok Rumah Tangga (KRT), Petugas Wilayah, Korwil, dan utusan PKB, yang berkisar 50 (lima puluh) orang, dan sidang tersebut dilaksanakan di dalam Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa pada saat itu sidang sedang ditunda untuk makan siang lalu Saksi makan siang dan sementara makan Saksi duduk sendiri di teras



gereja dan dari arah yang Saksi tidak ketahui, Saksi melihat dari jarak 2,5 meter, Saksi Korban dan Terdakwa sudah adu mulut;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Korban sempat berkata kepada Terdakwa *"kiapa ngana beking malo kita pe keluarga (kenapa kamu buat malu keluarga saya)"* lalu dibalas Terdakwa dengan berkata *"Pendeta papandusta, putar bale, so trima doi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kong bilang blum (Pendeta pendusta, suka bohong, sudah terima uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bilang tidak)"*;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban sudah pergi Saksi tidak tahu kemana dan pada waktu itu Saksi hanya menyaksikan mereka beradu mulut dan tidak berkata apapun. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi dan akhirnya sampai pada persidangan;
- Bahwa di tempat itu tidak ada orang lain hanya Saksi, Saksi Korban, dan Terdakwa, namun Saksi lihat suami Saksi Korban dari jarak kurang lebih 100 meter berteriak namun Saksi tidak tahu apa kata-katanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Nova Sadia dan Saksi Wangka Makaraki di teras gereja tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar suara Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama keras;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban menunjuk-nunjuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahw sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut Terdakwa masih aktif bergereja;
- Bahwa Saksi Korban sudah pindah gereja namun tidak tahu ke gereja mana;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Anas Yuliadi Nurdin, S.S., M.Hum.** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa dasar penugasan Ahli memberikan keterangan adalah Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Nomor 0480/14.13/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/2020, tanggal 28 September 2020 untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa Junedi Tumimbang terhadap Saksi Korban Yenni Salehe;
- Bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik terhadap Korban dengan cara Terdakwa menunjuk-nunjuk dengan tangan kanannya ke arah Saksi Korban, dan menggunakan perkataan lisan yang berisikan *"pendeta putar bale ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do"*;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah sebagai berikut, analisis yang Ahli gunakan adalah analisis tindak tutur;
- Bahwa penutur adalah orang bertutur atau orang yang berbicara atau orang mengucapkan sedangkan mitra tutur adalah lawan tutur atau lawan bicara;
- Bahwa dalam perkara ini penutur adalah Junedi Tumimbang dan mitra tutur adalah Yenni Salehe;
- Bahwa kalimat-kalimat *"pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do"* mempunyai makna dalam Bahasa Indonesia, yaitu *"pendeta pendusta karena sudah menggunakan uang pembangunan pendopo. Saya akan membuka rahasianya sekarang. Kami tidak dapat lagi menyetor ke sinode karena dia telah mengambil uang setoran"*;
- Bahwa kalimat tersebut terdiri atas 3 kalimat, yaitu kalimat (1) *"pendeta putar bale ada pake uang pembangunan pendopo"*, kalimat (2) *"Kita mo bongkar depe kedok sekarang"*, dan kalimat (3) *"so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do"*;
- Bahwa kalimat pertama telah memenuhi unsur kaidah Bahasa Indonesia sebagai satu kalimat karena terdiri atas subjek, predikat dan objek. Kalimat ini disampaikan dengan intonasi tinggi karena diikuti gerakan menunjuk-nunjuk kepada mitra tutur;
- Bahwa menurut teori tindak tutur, penutur telah melakukan tindakan perlokusi ekspresif karena penutur merancang agar mitra tutur dikenal sebagai seorang pembohong dengan penggunaan frasa *"pendeta putar bale"* dan menggunakan dua frasa penunjang yang berposisi sebagai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



predikat dan objek *“ada pake”* dan *“uang pembangunan pendopo”* serta situasi tuturan saat itu dilakukan di depan beberapa orang;

- Bahwa kalimat kedua telah memenuhi unsur kaidah Bahasa Indonesia sebagai satu kalimat karena terdiri atas subjek, predikat objek dan keterangan;
- Bahwa penutur telah melakukan tindakan perlokusi asertif karena penutur menyatakan *“kita mo bongkar depe kedok/saya akan membuka rahasianya”* dan ditambahkan keterangan waktu sekarang, kalimat kedua menyatakan penutur mengetahui rahasia dari mitra tutur dan akan membukanya saat ini juga;
- Bahwa kalimat ketiga melesapkan subjek *“kami”* karena penyeteroran ke sinode berdasarkan pada satu kelompok dalam hal ini satu gereja;
- Bahwa kalimat ketiga merupakan kalimat majemuk terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, induk kalimat terdiri atas subjek (dilesapkan), predikat, dan keterangan, sedangkan anak kalimat terdiri atas kata hubung, subjek, predikat dan objek;
- Bahwa penutur telah melakukan tindakan perlokusi asertif karena penutur mengeluhkan ketidakmampuan jemaat untuk menyeter ke sinode;
- Bahwa dengan melihat analisis tindak tutur yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tutur, dapat disimpulkan bahwa penutur menyatakan bahwa mitra tutur adalah seorang pembohong dan telah menggunakan uang, oleh karena itu, jemaat penutur tidak dapat lagi menyeter ke sinode;
- Bahwa dengan pernyataan tersebut, penutur telah melakukan tuduhan, tuduhan harus melalui pembuktian dan jika tidak terbukti, penutur telah melakukan fitnah;
- Bahwa tuturan penutur telah memburukkan nama, jabatan dari mitra tutur, yaitu pendeta dengan frasa *“pendeta pembohong”*, padahal, menurut KBBI, pendeta adalah pemuka atau pemimpin agama atau Jemaah, rohaniwan, orang yang dihormati di masyarakat;
- Bahwa penutur juga menambahkan keterangan dengan pernyataan ada pake uang pembangunan *“telah menggunakan uang pembangunan”*. Tuturan penutur tanpa menyertakan bukti yang valid dan konkrit mengindikaasikan tindakan memburukkan atau mencemarkan nama baik mitra tutur;
- Bahwa tuturan penutur mengindikasikan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menyalahkan, mengungkapkan rahasia, menyerang kehormatan dan menghina mitra tutur;



Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Junedi Tumimbang**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekitar jam 13.00 WITA, di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di depan Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas saat Saksi sedang istirahat setelah makan siang, tiba-tiba datang Saksi Korban dan langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata "*Edi, kita pe keluarga salah apa pa ngana (Edi, keluarga ada salah apa)*", dan Terdakwa jawab "*ini bukan masalah keluarga ibu, tapi ini adalah masalah kebohongan besar di Jemaat Torsina Bantane dan ibu Pendeta ada ba pandusta (ini bukan masalah keluarga ibu, tapi ini adalah masalah kebohongan besar di Jemaat Torsina Bantane dan ibu Pendeta berdusta)*" lalu Saksi Korban menjawab "*kita ada ba pandusta (saya berdusta apa)*" lalu Terdakwa menjawab "*ibu Pendeta bilang belum trima insentif padahal ibu Pendeta so trima insentif, so 5 bulan, dari bulan Agustus sampe bulan Desember, so Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ibu ada ambe (ibu Pendeta bilang belum terima insentif padahal ibu Pendeta sudah terima insentif, sudah 5 bulan, dari bulan Agustus sampai bulan Desember, sudah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ibu ambil)*";
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi adu mulut tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban masuk ke gereja dan Terdakwa langsung pulang, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil oleh Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yaitu Saksi Andres Mangole;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat di tempat kejadian Saksi Nova Sadia dan Saksi Wangka Makaraki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata demikian kepada Saksi Korban karena sebelumnya Terdakwa bertemu dengan bendahara gereja bendahara gereja sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban telah mengambil uang jemaat sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sudah ada yang dikembalikan dan yang belum dikembalikan sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang disampaikan oleh bendahara gereja tersebut dibenarkan pula oleh sekretaris jemaat;
- Bahwa Terdakwa berkata demikian secara spontanitas karena Terdakwa sudah emosi atas perbuatan Saksi Korban yang menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah dilakukan upaya perdamaian oleh Pendeta Koordinator Wilayah yang bertempat di Pastori Gereja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WITA, di Desa Bantane Utara, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di depan Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi Korban adalah Saksi Yenni Salehe, dan pelakunya adalah Terdakwa Junedi Tumimbang;
- Bahwa benar pada waktu itu dilaksanakan sidang jemaat tahunan yang dihadiri oleh para Pelayan Khusus setiap Kelompok Rumah Tangga (KRT) dan sidang tersebut dilaksanakan di dalam Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa benar Saksi Korban merupakan Ketua Jemaat Gereja Torsina Bantane dan saat persidangan sebagai pimpinan sidang, sementara Terdakwa adalah Pelayan Khusus;
- Bahwa benar pada saat sidang sedang ditunda untuk makan siang dari arah depan gereja Saksi Korban mendengar ada orang yang bersuara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras, lalu Saksi Korban dari arah samping keluar menuju ke depan gereja dan ternyata di depan gereja ada Terdakwa dan saat itu Saksi Korban berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pendeta papandusta, putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo, kita mo bongkar depe kedok skarang, so nda dapa ba stor ke Sinode karena dia so ambe doi (Pendeta pendusta, suka bohong, sudah memakai uang pembangunan pendopo, saya akan bongkar kedoknya sekarang, sudah tidak setor uang ke Sinode karena sudah menggunakan uang)*";
- Bahwa benar Saksi Korban langsung menyanggah dengan berkata "*Edi, itu Pendeta deng depe keluarga ada salah apa so pa ngana, sampai ngana menjelek-jelekan Pendeta (Edi, Pendeta dan keluarga ada apa sama kamu, sampai kamu menjelek-jelekan Pendeta)*" akan tetapi Terdakwa tidak menggubris sambil berkata yang sama berulang kali sehingga Saksi Korban berkata "*maso di dalam gereja, bicara dalam forum, jangan diluar (masuk di dalam gereja, bicara dalam forum, jangan diluar)*" tetapi Terdakwa tetap bersuara keras;
- Bahwa benar pada waktu itu ada Saksi Nova Sadia yang membawa Saksi Korban pulang dan ada Saksi Wangka Makaraki yang menahan Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersuara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang yang berada di sana;
- Bahwa benar di tempat kejadian ada banyak orang yang hadir karena sedang dilakukan sidang yang dihadiri oleh Pelayan Khusus Kelompok Rumah Tangga dan juga utusan jemaat dan 3 orang Pendeta dari wilayah;
- Bahwa benar kalimat-kalimat "*pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe doi*" mempunyai makna dalam Bahasa Indonesia, yaitu "*pendeta pendusta karena sudah menggunakan uang pembangunan pendopo, Saya akan membuka rahasianya sekarang. Kami tidak dapat lagi menyettor ke sinode karena dia telah mengambil uang setoran*";
- Bahwa benar kalimat tersebut terdiri atas 3 kalimat, yaitu kalimat (1) "*pendeta putar bale ada pake uang pembangunan pendopo*", kalimat (2)



"Kita mo bongkar depe kedok sekarang", dan kalimat (3) "so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe doi";

- Bahwa benar kalimat pertama telah memenuhi unsur kaidah Bahasa Indonesia sebagai satu kalimat karena terdiri atas subjek, predikat dan objek. Kalimat ini disampaikan dengan intonasi tinggi karena diikuti gerakan menunjuk-nunjuk kepada mitra tutur;
- Bahwa benar menurut teori tindak tutur, penutur telah melakukan tindakan perlokusi ekspresif karena penutur merancang agar mitra tutur dikenal sebagai seorang pembohong dengan penggunaan frasa *"pendeta putar bale"* dan menggunakan dua frasa penunjang yang berposisi sebagai predikat dan objek *"ada pake"* dan *"uang pembangunan pendopo"* serta situasi tuturan saat itu dilakukan di depan beberapa orang;
- Bahwa benar kalimat kedua telah memenuhi unsur kaidah Bahasa Indonesia sebagai satu kalimat karena terdiri atas subjek, predikat objek dan keterangan;
- Bahwa benar penutur telah melakukan tindakan perlokusi asertif karena penutur menyatakan *"kita mo bongkar depe kedok/saya akan membuka rahasianya"* dan ditambahkan keterangan waktu sekarang, kalimat kedua menyatakan penutur mengetahui rahasia dari mitra tutur dan akan membukanya saat ini juga;
- Bahwa benar kalimat ketiga melesapkan subjek *"kami"* karena penyeteran ke sinode berdasarkan pada satu kelompok dalam hal ini satu gereja;
- Bahwa benar kalimat ketiga merupakan kalimat majemuk terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, induk kalimat terdiri atas subjek (dilesapkan), predikat, dan keterangan, sedangkan anak kalimat terdiri atas kata hubung, subjek, predikat dan objek;
- Bahwa benar penutur telah melakukan tindakan perlokusi asertif karena penutur mengeluhkan ketidakmampuan jemaat untuk menyeter ke sinode;
- Bahwa benar dengan melihat analisis tindak tutur yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tutur, dapat disimpulkan bahwa penutur menyatakan bahwa mitra tutur adalah seorang pembohong dan telah menggunakan uang, oleh karena itu, jemaat penutur tidak dapat lagi menyeter ke sinode;
- Bahwa benar tuturan penutur telah memburukkan nama, jabatan dari mitra tutur, yaitu pendeta dengan frasa *"pendeta pembohong"*, padahal,



menurut KBBI, pendeta adalah pemuka atau pemimpin agama atau Jemaah, rohaniwan, orang yang dihormati di masyarakat;

- Bahwa benar penutur juga menambahkan keterangan dengan pernyataan ada pake uang pembangunan "*telah menggunakan uang pembangunan*". Tuturan penutur tanpa menyertakan bukti yang valid dan konkrit mengindikaasikan tindakan memburukkan atau mencemarkan nama baik mitra tutur;
- Bahwa benar tuturan penutur mengindikasikan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menyalahkan, mengungkapkan rahasia, menyerang kehormatan dan menghina mitra tutur;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu kepada jemaatnya di Gereja Torsina Bantane, sehingga Saksi Korban bermohon untuk pindah ke Jemaat di Bitunuris;
- Bahwa benar Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa juga menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu bentuk dakwaan yang terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. menyerang kehormatan atau nama baik orang;
4. dengan menuduhkan perbuatan tertentu;
5. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **Junedi Tumimbang**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pada Pasal 310 ayat (1) KUHP secara *expressive verbis* mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, hal ini merupakan unsur kesalahan dari pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *memorie van toelichting* dari *wetboek van strafrecht* menerangkan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja diliputi pula oleh unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat sidang sedang ditunda untuk makan siang dari arah depan gereja Saksi Korban mendengar ada orang yang bersuara keras, lalu Saksi Korban dari arah samping keluar menuju ke depan gereja dan ternyata di depan gereja ada Terdakwa dan saat itu Saksi Korban berhadapan dengan Terdakwa;;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pendeta papandusta, putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo, kita mo bongkar depe kedok skarang, so nda dapa ba stor ke Sinode karena dia so ambe doi (Pendeta pendusta, suka bohong, sudah memakai uang pembangunan pendopo, saya akan bongkar kedoknya sekarang, sudah tidak setor uang ke Sinode karena sudah menggunakan uang)*";
- Bahwa benar Saksi Korban langsung menyanggah dengan berkata "*Edi, itu Pendeta deng depe keluarga ada salah apa so pa ngana, sampai ngana menjelek-jelekan Pendeta (Edi, Pendeta dan keluarga ada apa sama kamu, sampai kamu menjelek-jelekan Pendeta)*" akan tetapi Terdakwa tidak menggubris sambil berkata yang sama berulang kali sehingga Saksi Korban berkata "*maso didalam gereja, bicara dalam forum, jangan diluar (masuk di dalam gereja, bicara dalam forum, jangan diluar)*" tetapi Terdakwa tetap bersuara keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, nampak kesengajaan dan sikap batin dari Terdakwa untuk menuduhkan Saksi Korban telah melakukan perbuatan yang hina dan tercela, hal ini mengakibatkan pandangan masyarakat umum dapat mempersepsikan bahwa Saksi Korban Yenni Salehe bukanlah orang yang memiliki perilaku yang terpuji dan bukan teladan yang baik, sehingga tidak dapat dipercaya dan diteladani, karena nama baik dan kehormatan Saksi Korban tersebut terserang oleh perbuatan Terdakwa, terlebih Saksi Korban merupakan seorang pendeta yang dalam kehidupan bermasyarakat merupakan teladan bagi jemaatnya di gereja, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan tujuan (*opzet als oogmerk*);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang

Menimbang, bahwa maksud dari kata menyerang pada Pasal 310 ayat (1) bukanlah berarti secara fisik, namun yang objek yang diserang adalah mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik seseorang, sedangkan wujud perbuatannya berupa ucapan dengan menuduhkan suatu hal atau perbuatan tertentu dan ditujukan kepada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang tersebut dicemarkan, dipermalukan, atau direndahkan;

Menimbang, bahwa kehormatan dan nama baik orang adalah suatu harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik dari masyarakat terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pendeta papandusta, putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo, kita mo bongkar depe kedok skarang, so nda dapa ba stor ke Sinode karena dia so ambe doi (Pendeta pendusta, suka bohong, sudah memakai uang pembangunan pendopo, saya akan bongkar kedoknya sekarang, sudah tidak setor uang ke Sinode karena sudah menggunakan uang)*";
- Bahwa benar kalimat-kalimat "*pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do*" mempunyai makna dalam Bahasa Indonesia, yaitu "*pendeta pendusta karena sudah menggunakan uang pembangunan pendopo, Saya akan membuka rahasianya sekarang. Kami tidak dapat lagi menyetor ke sinode karena dia telah mengambil uang setoran*";
- Bahwa benar kalimat tersebut terdiri atas 3 kalimat, yaitu kalimat (1) "*pendeta putar bale ada pake uang pembangunan pendopo*", kalimat (2)



"Kita mo bongkar depe kedok sekarang", dan kalimat (3) "so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do";

- Bahwa benar dengan melihat analisis tindak tutur yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tutur, dapat disimpulkan bahwa penutur menyatakan bahwa mitra tutur adalah seorang pembohong dan telah menggunakan uang, oleh karena itu, jemaat penutur tidak dapat lagi menyeter ke sinode;
- Bahwa benar tuturan penutur telah memburukkan nama, jabatan dari mitra tutur, yaitu pendeta dengan frasa *"pendeta pembohong"*, padahal, menurut KBBI, pendeta adalah pemuka atau pemimpin agama atau Jemaah, rohaniwan, orang yang dihormati di masyarakat;
- Bahwa benar penutur juga menambahkan keterangan dengan pernyataan ada pake uang pembangunan *"telah menggunakan uang pembangunan"*. Tuturan penutur tanpa menyertakan bukti yang valid dan konkrit mengindikaasikan tindakan memburukkan atau mencemarkan nama baik mitra tutur;
- Bahwa benar tuturan penutur mengindikasikan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menyalahkan, mengungkapkan rahasia, menyerang kehormatan dan menghina mitra tutur;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu kepada jemaatnya di Gereja Torsina Bantane, sehingga Saksi Korban bermohon untuk pindah ke Jemaat di Bitunuris;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan Terdakwa mengatakan *"pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dapa ba setor ke sinode karena dia so ambe do"*, apakah sudah dapat dikatakan merendahkan, mencemarkan, dan memperlakukan harga diri dan martabat Saksi Korban Yenni Salehe;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, kalimat *"pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do"* mempunyai makna dalam Bahasa Indonesia, yaitu *"pendeta pendusta karena sudah menggunakan uang pembangunan pendopo, Saya akan membuka rahasianya sekarang. Kami tidak dapat lagi menyeter ke sinode karena dia telah mengambil uang setoran"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan Terdakwa menuduhkan Saksi



Korban yang merupakan seorang pendeta telah berdusta, dan juga telah menggunakan uang pembangunan pendopo, sehingga jemaat tidak dapat lagi menyeter ke sinode karena Saksi Korban telah mengambil uang setoran tersebut, hal tersebut merupakan sebuah tuduhan yang dapat membuat anggapan atau pandangan masyarakat umum bahwa Saksi Korban merupakan orang yang tidak baik dan tidak dapat dipercaya, sementara seorang pendeta pendeta adalah pemuka atau pemimpin agama atau jemaah, rohaniwan, orang yang dihormati di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Korban Yenni Salehe yang dapat merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban yang merupakan seorang pendeta dalam pergaulan bermasyarakat, yang berakibat Saksi Korban merasa malu kepada jemaatnya di Gereja Torsina Bantane, sehingga Saksi Korban bermohon untuk pindah dari Gereja Torsina Bantane ke Jemaat di Bitunuris;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menyerang kehormatan atau nama baik orang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Menimbang, bahwa maksud menuduhkan perbuatan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP berarti menuduhkan suatu perbuatan yang menurut penilaian masyarakat sebagai perbuatan yang jahat, tercela, dan memalukan pembuatnya;

Menimbang, bahwa pada unsur Pasal *a quo*, tidak mensyaratkan tuduhan tersebut benar ataukah palsu, namun dilihat pada apakah tuduhan tersebut telah dapat mencemarkan kehormatan dan nama baik orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*Pendeta papandusta, putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo, kita mo bongkar depe kedok skarang, so nda dapa ba stor ke Sinode karena dia so ambe doi (Pendeta pendusta, suka bohong, sudah memakai uang pembangunan pendopo, saya akan bongkar kedoknya sekarang, sudah tidak setor uang ke Sinode karena sudah menggunakan uang)*";



- Bahwa benar kalimat-kalimat “*pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe doi*” mempunyai makna dalam Bahasa Indonesia, yaitu “*pendeta pendusta karena sudah menggunakan uang pembangunan pendopo, Saya akan membuka rahasianya sekarang. Kami tidak dapat lagi menyettor ke sinode karena dia telah mengambil uang setoran*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa telah menuduh Saksi Korban Yenni Salehe dengan mengatakan bahwa “*pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe doi*”;

Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut nampak bahwa Terdakwa telah menuduhkan suatu perbuatan kepada Saksi Korban, yakni Saksi Korban merupakan seorang pendusta, dan telah menggunakan uang pembangunan pendopo, sehingga jemaat tidak dapat lagi menyettor ke sinode karena uang setoran tersebut telah diambil oleh Saksi Korban, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tuduhan tersebut sebagai perbuatan yang tercela dan memalukan apalagi jika dilakukan oleh seorang pendeta yang menjadi panutan dan teladan di dalam masyarakat, yang berakibat pada penilaian masyarakat kepada Saksi Korban menjadi tidak baik dan sebaliknya Saksi Korban merasa malu dan terhina sehingga bermohon pindah dari Gereja Torsina Bantane ke Jemaat di Bitunuris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan di atas, maka tuduhan Terdakwa kepada Saksi Korban tidaklah perlu dibuktikan bahwa hal tersebut benar ataukah palsu, sehingga jika tuduhan tersebut telah membuat harkat dan martabat Saksi Korban menjadi rusak di hadapan masyarakat, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan menuduhkan perbuatan tertentu** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Pasal a quo ini adalah wujud dari niat batin pelaku dengan menuduhkan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik korban, yakni agar tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak umum;



Menimbang, bahwa makna kata umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai untuk orang banyak, siapa saja, tersiar kemana-mana, dan diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu itu dilaksanakan sidang jemaat tahunan yang dihadiri oleh para Pelayan Khusus setiap Kelompok Rumah Tangga (KRT) dan sidang tersebut dilaksanakan di dalam Gereja Torsina Bantane;
- Bahwa benar di tempat kejadian ada banyak orang yang hadir karena sedang dilakukan sidang yang dihadiri oleh Pelayan Khusus Kelompok Rumah Tangga dan juga utusan jemaat dan 3 orang Pendeta dari wilayah;
- Bahwa benar pada waktu itu ada Saksi Nova Sadia yang membawa Saksi Korban pulang dan ada Saksi Wangka Makaraki yang menahan Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersuara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang yang berada di sana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, nampak bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengatakan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban, "*pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do*", yang mana hal tersebut dilakukan dengan menggunakan suara yang keras sehingga dapat didengar oleh orang yang berada di sana;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian tersebut dilaksanakan sebuah acara sidang jemaat tahunan yang dihadiri oleh para Pelayan Khusus setiap Kelompok Rumah Tangga (KRT) dan juga utusan jemaat dan 3 orang Pendeta dari wilayah, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan setidaknya-tidaknya kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Nova Sadia, Saksi Wangka Makaraki, dan Saksi Andres Mangole;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengatakan kalimat "*pendeta putar bale, ada pake uang pembangunan pendopo kita mo bongkar depe kedok sekarang, so nda dap aba setor ke sinode karena dia so ambe do*" dengan suara keras di hadapan peserta sidang atau setidaknya di hadapan Saksi Nova Sadia, Saksi Wangka Makaraki, dan Saksi Andres Mangole adalah wujud dari sikap batin Terdakwa yang menghendaki agar tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Saksi Korban diketahui oleh



khalayak umum, karena setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa ada juga anggota jemaat yang mempercayai hal tersebut, sehingga Saksi Korban merasa malu dan terhina dan pada akhirnya bermohon untuk pindah dari Gereja Torsina Bantane ke Jemaat di Bitunuris, sehingga teranglah niat Terdakwa agar tuduhan terhadap Saksi Saksi Korban tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan supaya ada efek jera agar Terdakwa menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, lebih lanjut pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perbuatan pidana tersebut diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan penjara;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut, “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana ancaman penjaranya paling lama 9 (sembilan) bulan dan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan meskipun penjatuan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak terikat oleh tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tetap menjadikannya pertimbangan dan tetap merujuk pada ancaman hukuman pada ketentuan materilnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana berupa hukuman badan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga sedapat mungkin menghindarkan seseorang dari penghukuman badan, dan sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan, sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadikan Terdakwa orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Terdakwa di persidangan, yang terungkap bahwa Terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, lebih lanjut Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak Terdakwa masih kecil, dan Terdakwa saat ini menjabat sebagai sekretaris jemaat pada gereja yang sedang dibangun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah layak dan pantas Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat tersebut Majelis Hakim, berpendapat agar supaya Terdakwa dapat menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut di kemudian hari, dengan harapan Terdakwa dapat belajar untuk hidup yang lebih bermanfaat dalam masyarakat, khususnya terhadap Saksi Korban yang dirugikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Majelis Hakim akan memberikan ketetapan terhadap pertimbangan sebelumnya mengenai penjatuhan hukuman penjara yang akan dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian karena pidana bersyaratlah yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana perintah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar tidak usah menjalani pidananya, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena dalam masa waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka untuk penangkapan dan penahanan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti, maka terkait barang bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kehormatan dan nama baik Saksi Yenni Salehe sehingga membuatnya merasa malu di hadapan jemaat yang Saksi Korban pimpin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, serta menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah memperoleh maaf dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14a ayat (1) dan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junedi Tumimbang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menista dengan lisan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.** dan **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tenny Pantow Tambariki, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Aditya Toding Bua, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan
Negeri Kepulauan Talaud Cabang Beo, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Panitera Pengganti,

Tenny Pantow Tambariki, S.H.